



**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA MELALUI DIVERSI
BERDASARKAN UU No. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

Skripsi



Oleh

★ Hikmatul Azizah ★ ★ ★

21701021068

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA MELALUI DIVERSI
BERDASARKAN UU No. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

Hikmatul Azizah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat Permasalahan Implementasi Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Malang*). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Serta dalam upaya penyelesaian dengan menggunakan metode Diversi dengan maksud agar sipelaku anak terhindar dari pidana penjara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri kota Malang? 2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan Jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak?

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Diversi yang dilakukan di Tingkat Kejaksaan, yaitu adanya pelimpahan perkara pidana anak dari tingkat kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum, waktu paling lambat tujuh hari sejak pelimpahan berkas perkara anak dari kepolisian, wajib mengupayakan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika upaya diversi ini gagal maka perkara ini akan dilimpahkan ke Pengadilan dan berakhir Dengan Sistem Peradilan Pidana.

Faktor-faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukannya Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Dapat disimpulkan hambatan yang dirasakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kota Malang pada saat pelaksanaan Diversi yaitu orangtua lebih mementingkan kepentingan anak sehingga terjadi keadaan yang tidak kondusif, juga sulitnya menghadirkan kedua belah pihak, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Diversi.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRAC

***Implementation Of Case Settlement Through Diversion Based On Law No. 11
Of 2012 Concerning Child Criminal Jurisdiction System
(Case Study Malang City District Attorney)***

Hikmatul Azizah

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the Problem of Case Settlement Implementation Through Diversion Based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (Case Study at the Malang City District Attorney). The choice of this theme is motivated by the large number of criminal cases committed by children. As well as in the settlement effort using the Diversion method with the aim that the child offender is spared from imprisonment.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the implementation of the diversion process against children who are facing the law at the Malang City District Attorney? 2. What are the factors that hindered the public prosecutor in implementing Diversion against children?

This research is an empirical research, using a sociological juridical approach. Collection of legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected are analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

The results of this study indicate that the process of implementing diversion against children who are faced with the law by the Public Prosecutor is based on Law No.11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System and based on the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No: PER-006 / JA / 05/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion at the Level of Prosecution. Diversion carried out at the level of the prosecutor's office, namely the transfer of child criminal cases from the police level to the public prosecutor, no later than seven days after the transfer of child case files from the police, it is mandatory to seek diversion by the public prosecutor. If this diversion attempt fails, this case will be transferred to the Court and end with the Criminal Justice System.

Factors that hinder the Public Prosecutor at the time of Diversion of Children who are in conflict with the law. It can be concluded that the obstacles felt by the Public Prosecutor of the Malang City Public Prosecutor's Office during the implementation of the Diversion were that parents were more concerned with the interests of their children so that conditions were not conducive, it was also difficult to present both parties, and a lack of public understanding of Diversion.
Keywords: *Diversion, Juvenile Criminal Justice System..*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya ekonomi yang diikuti oleh arus globalisasi menimbulkan adanya dampak negatif dan dampak positif. Adapun dampak positif yaitu terciptanya berbagai jenis produk yang berkualitas dan berteknologi serta pendapatan masyarakat yang sangat meningkat. Sedangkan “dampak negatifnya yaitu semakin meningkatnya krisis moral di lingkungan masyarakat yang akan berpotensi dapat menambah jumlah orang yang melanggar hukum pidana dalam berbagai macam bentuk.”¹

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini akan menjadikan sebuah tantangan yang harus di hadapi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Indonesia harus mengacu pada pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Maraknya tingkat kejahatan yang dapat membuat masyarakat gelisah seperti kejahatan yang dilakukan oleh anak dimana itu mengandung unsur penyimpangan tingkah laku. Sedangkan anak diartikan

¹ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h.1

² Abdul Wahid, Dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Pradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing. h. 172.

sebagai orang yang usianya belum 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.³

Tindak pidana anak yang setiap tahunnya semakin meningkat akan menjadi sebuah perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dari korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang membahas HAM, terdapat kecenderungan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”⁴ Maka dari itu, banyak upaya pencegahan serta penanggulangan terhadap anak yang bertentangan dengan hukum. Perlu diperhatikan secara khusus, seperti melalui diversifikasi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice system*. Tujuan dilakukan sistem peradilan pidana anak untuk memfokuskan agar si anak memiliki rasa tanggungjawab terhadap korban tindak pidana, bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi tindak pidana bagi anak. Akan tetapi, agar anak memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi perhatian dan kepentingan masyarakat.

Dengan begitu, Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak dengan memfokuskan agar anak terhindar dari sanksi pidana yang bersifat menghukum. Serta dengan prinsip proporsional yang artinya memberikan hukuman yang sesuai perbuatan anak

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pidana Anak.

⁴ Arfan Kaimudin, Agustus (2015) Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Arena Hukum Vol. 8 No. 2, Surabaya, h. 261-262.

dengan tetap mempertimbangan keadaan pribadi dari anak tersebut. Perlindungan anak merupakan hal penting yang harus dilakukan setiap Negara. Perlindungan anak dapat dilakukan dalam berbagai aspek, yaitu pembinaan keluarga, kontrol sosial terhadap anak, dan juga melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh Negara.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menangani kasus tindak pidana anak yang itu melalui diversi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice system*. Diversi adalah proses pengalihan perkara anak dari peradilan pidana ke luar peradilan.⁵ Sedangkan sistem keadilan restoratif (*restorative justice system*) adalah sebuah proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban dan pihak lain yang bersangkutan guna mencari penyelesaian yang adil untuk memulihkan kembali keadaan bukan untuk pembalasan.⁶

Diversi merupakan pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana sistem ini mengakibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat yang dilakukan sistem hukum dengan dasar formal dan informal. Pelayanan tersebut dilakukan untuk menghindari dampak negatif dalam bidang administrasi peradilan anak. Maka dari itu pengalihan dapat dilakukan pada Tingkat Penyidikan (Kepolisian), Penuntutan (Kejaksaan) maupun Tingkat Pengadilan.⁷ Diversi dilakukan pada tingkat pemeriksaan di Kejaksaan berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun

⁵ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi :Gratama Publishing, h.303.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib upaya diversi”.

Dalam pasal 8 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, tetapi tidak menegaskan secara khusus apa saja yang harus diperhatikan. Maka dapat dikatakan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mnegutamakan pada pelaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwasanya hakim anak pada tingkat pemeriksaan di kejaksaan wajib mengupayakan Diversi jika kasus tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya Diversi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adapun syarat diversi :

1. Pelaku belum berusia 18 tahun.
2. Tindak pidana yang dilakukan diancam dibawah 7 tahun.
3. Tindak pidana bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya.
4. Persetujuan korban dan keluargaPidana Anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah judul “Implementasi Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri kota Malang?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan Jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak di kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan diversi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penulisan, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan untuk pihak yang berkompeten dalam bidang ilmu hukum pidana. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek ilmiah atau dalam penanganan tindak pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk para pemegang kebijakan (pemerintah), dan instansi lainnya yang bersangkutan

(Kejaksaan) di dalam bidang hukum pidana hingga mampu menciptakan kepastian hukum dan masyarakat pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan diversi anak, yang atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Tesis yang *pertama*, dengan judul “Efektifitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice System* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak), Yang Disusun Oleh Mubarrok Zakki, mahasiswa Unissula, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi, sedangkan perbedaannya penelitian oleh Mubarrok Zakki yakni di lakukan di tingkat pengadilan sedangkan penulis melakukan penelitian di tingkat Kejaksaan. Kontribusi dalam penelitian tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana efektivitas diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system*.

Skripsi yang *kedua*, yakni yang berjudul “Proses Diversi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016), yang disusun oleh Cahyadi, mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama- sama mengkaji tentang diversi anak. sedangkan perbedaannya

penelitian oleh Cahyadi yakni di lakukan di tingkat penyidik(kepolisian) sedangkan penulis melakukan penelitian di tingkat Kejaksaan. Kontribusi atas penelitian tersebut, mengetahui proses diversifikasi dan kendala diwilayah yang diteliti tersebut.

Skripsi yang *ketiga*, yakni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversifikasi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)”, yang disusun oleh Imam Sumantri, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Allauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama- sama mengkaji tentang diversifikasi anak. sedangkan perbedaannya penelitian oleh Imam Sumantri yakni dilakukan di Polrestabes dengan ditinjau dari perspektif islam. Kontribusi atas penelitian tersebut , berguna untuk mengetahui dan memahami diversifikasi anak dalam segi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap- tiap peneliti tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MUBARROK ZAKKI TESIS UNISSULA	EFEKTIFITAS DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM</i> (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan <i>restorative justice system</i> 2. .Hambatan apa saja dalam efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan <i>restorative justice system</i> dan solusinya	
	HASIL PENELITIAN	
	Efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan <i>restorative justice system</i> dapat dilakukan pada tiap-tiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di	

	pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir tingkat keberhasilan diversifikasi mencapai 50% (lima puluh persen)	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi.
	PERBEDAAN	penelitian oleh MUBARROK ZAKKI yakni di lakukan di tingkat Pengadilan sedangkan penulis melakukan penelitian di tingkat Kejaksaan.
	KONTRIBUSI	Guna untuk mengetahui bagaimana efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan <i>restorative justice system</i> .
2.	PROFIL	JUDUL
	CAHYADI	PROSES DIVERSI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016)
	SKRIPSI	
	UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah proses pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Gowa? 2. Kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversifikasi di wilayah hukum polres Goa 	
	HASIL PENELITIAN	
	Penulis mengutarakan bahwa hasil penelitiannya kurang optimal karena terhambatnya waktu dan sulitnya menghadirkan pihak yang terkait, juga terbatasnya jumlah penyidik anak dan kurang adanya kesadaran korban terkait diversifikasi sehingga menolak adanya diversifikasi yang diupayakan.	
	PERSAMAAN	Sama-sama meneliti tentang penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi
	PERBEDAAN	penelitian oleh Cahyadi yakni di lakukan di tingkat penyidik(kepolisian) sedangkan penulis melakukan penelitian di tingkat Kejaksaan.
	KONTRIBUSI	Guna mengetahui proses diversifikasi dan kendala diwilayah yang diteliti tersebut.
3.	PROFIL	JUDUL
	IMAM SUMANTRI	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DIVERSI (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)
	SKRIPSI	
	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk penerapan diversifikasi di polrestabes Makassar 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap diversifikasi khususnya di polrestabes Makassar 	

3. Apa saja kendala penerapan diversi di polrestabes Makassar	
HASIL PENELITIAN	
1. Penerapan diversi di polrestabes Makassar sudah sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak (pelaku dan keluarga), (korban dan keluarga), (BAPAS), Bapemas. Dan lembaga atau organisasi sosial pendamping anak.	
2. Adanya hambatan yaitu kurangnya fasilitas seperti ruang mediasi, pandangan negatif keluarga korban yang berakibat dendam dan pengucila terhadap pelaku tindak pidana.	
PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana melalui diversi
PERBEDAAN	Penelitian oleh Imam Sumantri yakni dilakukan di Polrestabes dengan ditinjau dari perspektif islam.
KONTRIBUSI	Guna untuk mengetahui dan memahami diversi anak dalam segi hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
HIKMATUL AZIZAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana pelaksanaan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri kota Malang? 2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan Jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak?	
NILAI KEBARUAN	
1. Mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi khususnya di Kejasama negeri kota Malang. 2. Menemukan solusi dalam permasalahan hambatan pelaksanaan diversi.	

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesungguhnya pada penelitian ini harus menggunakan metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian yang sebenarnya yang pernah dialami melalui penelitian, percobaan ataupun pengamatan yang dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang diperoleh dengan cara diperoleh langsung dari lapangan dengan masyarakat atau badan hukum. Guna mendapat data primer dan menemukan fakta tentang judul yang dimuat. Pendekatan empiris ini untuk menjawab rumusan masalah karena dalam pembahasan akan mengkaji data dari hasil wawancara langsung.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Ialah suatu data yang fakta yaitu di Kejaksaan Negeri Kota Malang didapatkan langsung dari hasil penelitian di lapangan (*field research*).

b. Data Sekunder

Ialah suatu data atau fakta yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*) yang berupa dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan⁸. Adapun bahan hukum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h.30

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berupa data hukum. Undnag-Undangn No.1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubah dari UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian pelaksanaan diversi ditingkat Kejaksaan.

Biasanya berupa :

- a. Pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum;
- b. Hasil penelitian;
- c. Artikel Ilmiah, jurnal hukum dan kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengumpulkan data primer (*field research*), penulis melakukan dengan cara :

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang berfokus pada perilaku sosial atau fenomena-fenomena sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian, serta melakukan pencatatan terhadap apa saja yang diperoleh oleh penulis di lapangan dan disusun dengan cara sistematis.
 - b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden guna mendapat informasi dan ide, sehingga dapat didistribusikan makna dalam topik tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan serta yang diwawancarai sebagai pihak yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan itu.
- 2) Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), dengan ini penulis melakukannya dengan cara mempelajari buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, putusan hakim, ensiklopedia, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian diperoleh, selanjutnya memasuki pada tahapan teknik analisis data. Tahapan ini merupakan proses perorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data. Kemudian hasil analisa tersebut menjadi dasar penarikan pada sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih jelas secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi ini sesuai dengan aturan penulisan buku, maka dibuat sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berupa uraian dalam skripsi yang meliputi, tinjauan umum tentang anak yaitu pengertian anak dan hak anak, tinjauan umum tentang diversi dan dampak positif negatif diversi dan juga tentang jaksa.

BAB III : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang proses pelaksanaan diversi Kejaksaan dan faktor-faktor penghambat proses pelaksanaan diversi di tingkat Kejaksaan.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan hasil pembahasan yang telah diurai pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan. Diversifikasi yang dilakukan di Tingkat Kejaksaan, yaitu adanya pelimpahan perkara pidana anak dari tingkat kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum, waktu paling lambat tujuh hari sejak pelimpahan berkas perkara anak dari kepolisian, wajib mengupayakan Diversifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Diversifikasi yang dilakukan paling lama tigapuluh hari. Jika Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversifikasi juga Kesepakatan Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Jika Diversifikasi tidak berhasil, maka Penuntut umum juga menyampaikan berita acara dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri. Diversifikasi yang telah dilakukan pada tingkat Penuntutan tetapi gagal maka perkara ini akan dilimpahkan ke Pengadilan dan berakhir Dengan Sistem Peradilan Pidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukannya Diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

Dapat disimpulkan hambatan yang dirasakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kota Malang pada saat pelaksanaan Diversi yaitu orangtua lebih mementingkan kepentingan anak sehingga terjadi keadaan yang tidak kondusif, juga sulitnya menghadirkan kedua belah pihak, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Diversi.

B. Saran

Setelah kesimpulan yang saya uraikan maka saya akan memberikan beberapa saran terkait Diversi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1) Baiknya kepada orangtua meberikan pemahaman terhadap anak tentang perilaku baik buruk dan juga tentang akibat yang akan didapat saat melakukan setiap hal apapun. Jika terjadi sesuatu yang berhadapan dengan hukum orang tua sebaiknya melakukan perdamaian dengan cara Diversi.
- 2) Pemerintah selaku pengeak hukum, LSM dan masyarakat dalam melakukan Diversi seharusnya melakukan suatu pengawasan agar tidak ada kesewenangan dana agar terciptanya suatu kontrol sosial.
- 3) Lembaga terkait sebaiknya memberikan sosialisasi tentang diversifikasi kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Jaksa Agung Republic Indonesia No. PER-006/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Divesi di tingkat Penuntutan

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Hak dan Kewajiban Anak, 2003, Jakarta : KPPRI dan

Buku

Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi; Gratama Publishing.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.

Abdul Wahid, Dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekontruksi Citra Pradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing

Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali

Wagiati soetedjo & melani, 2013, *hukum pidana anak*, bandung: refika aditama

Shantu Dellyanan, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

M.Ghufran & H kordi K, *duhaka kepada anak refleksi mengenai hak dan perlindungan anak*, Yogyakarta: pustaka baru press.

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- H. M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Pres.
- P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Prespektif Pembaharuan Indonesia*.
- Philip Akton di fraz Magris suseno, 2008 *Hukum HAM: Yogyakarta*, Pusat studi HAM Universitas islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Romli Atmasasmit, 1985, *Problema Kenakalan Anak*, Bandung: Armico.
- Purwanto dan Sulistyastuti ,1991 *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan,2008,“*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*,” *Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008*, Universitas Pepabari Makassar.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin,1986, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis*.
- Edward III, George C (edited)1990, *Public Policy Implementing, Jai Press Inc, LondonEngland*.
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*,<http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 5 September 2010.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis*.
- Implementation and Public Policy, 1983, *Scott Foresman and Company, USA*.

DepSos RI

Jurnal

- Arfan Kaimudin, Agustus 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, *Arena Hukum* Vol. 8 No. 2

Wawancara

Ika Kusumawati Ratnaningrum, SH, Jaksa Penuntut Umum Malang, *Wawancara Pribadi*, Malang 16 November 2020, pukul 10.38 WIB

